



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Taman Rea Selatan, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.WGP, tanggal 15 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx /2010 tanggal xxx 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Jalan xxxx, Kota Makasar, dan sejak pertengahan Oktober 2013 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT ) dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxx Kelurahan Taman Rea Selatan, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan sampai dan sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Axxxx, umur 6 tahun;
  - b. Mxxxx, umur 3 tahun;
4. **Bahwa sejak menikah/ Desember 2012 kehidupan** rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering cemburu tidak jelas dan sering memukul bahkan mengeluarkan sering kata-kata yang kotor dan kasar;
  - b. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling percaya, keharmonisan apalagi kasing sayang;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Agustus 2013 bahwa terjadi lagi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sehingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama (kos-kosan) tanpa seijin Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama lebih kurang 2 (dua) bulan Tergugat tidak ada lagi kabar beritanya, apalagi memberikan nafkan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa adanya sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat pulang kembali ke Waingapu pada tanggal 4 Oktober 2013;
8. Bahwa sejak Penggugat kembali ke Waingapu sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat mendapat informasi dan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## 1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2010, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi :

1. Hxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, saksi menerangkan ada hubungan darah dengan Penggugat sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di Makasar, Sulawesi Selatan, namun saksi tidak hadir.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Makasar.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat dan yang kedua tinggal bersama Penggugat.
  - Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut.
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Waingapu dan tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Makasar sampai sekarang.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.
  - Bahwa yang memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat adalah saksi.
  - Bahwa saksi sebagai bapak kandung Penggugat menyarankan kepada Penggugat untuk bercerai saja dengan Tergugat.
2. Yxxxxxx, umur 62 tahun, agama Katholik, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di Makasar, Sulawesi Selatan, namun saksi tidak hadir.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Makasar.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat dan yang kedua tinggal bersama Penggugat.
  - Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut.
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Waingapu dan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Makasar sampai sekarang.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.
  - Bahwa yang memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat adalah orangtua Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat menyarankan kepada Penggugat untuk bercerai saja dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok-pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2012 sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering cemburu tidak jelas dan sering memukul bahkan sering mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar.
  - Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling percaya, keharmonisan apalagi kasih sayang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2013 bahwa terjadi lagi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sehingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama (kos-kosan) tanpa seijin Penggugat.
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 bulan lamanya Tergugat tidak ada kabar beritanya apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
5. Bahwa dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat pulang ke Waingapu pada tanggal 4 Oktober 2013, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan Penggugat mendapat informasi dari bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
6. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex spesialis dari aturan umum (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali" bukan "sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu". Dengan demikian, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut sekalipun secara materil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (Vide Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2010, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makasar, Sulawesi Selatan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat di Jeneponto Sulawesi Selatan dan anak kedua tinggal bersama Penggugat di Waingapu.
4. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun tidak diketahui penyebab ketidakharmonisan tersebut.
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waingapu dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan berdomisili di Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, Kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, tempat tinggal Penggugat, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan tempat tinggal Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, di tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 640.500,00 (enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1438 H.** oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Rugaya, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**RAJABUDIN, S.H.I**

**IKHSANUDDIN, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Panitera

**RUGAYA, S.H**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 549.500,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h                      Rp. 640.500,00**

(enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)